

STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN PADA PUTUSAN NOMOR NOMOR 1633/Pdt.G/2022/PA.Gresik

Nurul Azidah
Universitas Abdullah Faqih Gresik
E-mail: nurulazidah5@gmail.com

Abstract: *An annulment of a marriage is the act of a court decision stating that the marriage carried out is invalid, as a result of which the marriage is deemed to have never existed. Among the annulments of marriages carried out by the Gresik Religious Court is the decision in case Number 1633/Pdt.G/2022/PA.Gresik. The case was filed by the Panceng District KUA who sued the marriage which had been registered at the KUA. Apart from this, it was also discovered that the first and second wives were related, namely that the status of the second wife was the sibling of the first wife. The basis used by the Panel of Judges in deciding case number. 1633/Pdt.G/2016/PA.Gresik concerning annulment of marriage, namely a marriage carried out by two parties, namely a polygamous marriage without the wife's permission, which violates the provisions of the Law, articles 57, 58 KHI, article 5 Law no. 1974 concerning Marriage, article 85 of the Civil Code and violating the rules of Islamic law as stated by Allah SWT, QS. An-Nisa' verse 23 is the prohibition on a man bringing together two women who are siblings in a marriage, which also violates the provisions of Article 70 of the KHI, Article 8 of Law no. 1974 concerning Marriage, articles 30, 31, 32, 33 of the Civil Code.*

Keywords : *Marriage Annulment, Islamic Law, Positive Law.*

Pendahuluan

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyantuni (*warahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Maka untuk mewujudkan tujuan

¹ Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakabat 1* (Cet. 1; Bandung Pustaka Setia, 1999), 12.

perkawinan tersebut, perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan lengkap. Sehingga perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi segala prosedur perkawinan yang telah disebutkan dalam hukum Islam maupun hukum positif dan tidak ditemukan pelanggaran didalamnya.

Dengan demikian jika suatu perkawinan tidak memenuhi segala prosedur perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.²

Hukum Islam mengistilakan batal dengan kata *fasakh* yang artinya rusak atau batal yang maknanya adalah mencabut segala sesuatu yang sudah berkekuatan hukum atau yang telah sah menurut agama dan negara, *fasakh* disyari'atkan karena untuk menolak kemudhorotan, maka boleh bagi suami dan istri yang sudah berkewajiban menjalankan tuntutan hukum dengan baligh serta berakal.³

Pembatalan perkawinan bisa saja berasal dari pihak suami ataupun pihak istri. Hukum *fasakh* diperbolehkan jika ada ketentuan faktor-faktornya sudah jelas dan mengharuskan pembatalan perkawinan, misalnya karena terdapat beberapa anggota badan seorang suami atau istri ada suatu 'aib (cacat), suami melakukan poligami tanpa seizin istri, nikah karena sebab paksaan, menikahi saudara yang sedarah dengan dirinya, hilangnya suami dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu minimal dua tahun dan melanggar janji dalam perkawinan yang telah terjadi.⁴ Terkait mengenai pembatalan perkawinan, bahwa batalnya perkawinan merupakan suatu salah satu kewenangan milik Pengadilan Agama yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2016 tentang Peradilan Agama.

Adapun tahapan pembatalan perkawinan harus melewati tahap persidangan dahulu, bahwa setelah selama berlangsungnya perkawinan tersebut terdapat cacat demi hukum. Hal tersebut dibuktikan pada saat persidangan bahwa rukun dan syarat nikah bukan tidak terpenuhi, tetapi justru melanggar aturan yang sudah

² Soedaryo Saimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 16.

³ Ahmad Beni Soebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 105.

⁴ Syaifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 244.

berlaku.⁵ Bahkan perkara pembatalan perkawinan tersebut sering terjadi dari masa kemasa, karena disebabkan dua belah pihak yang ingin melakukan perkawinan tidak ingin mengambil resiko yaitu mungkin terlalu menganggap sepele terhadap aturan undang-undang dan aturan syari'at yang ada.

Pada tahun 2022 terdapat kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik yang memutuskan perkara pembatalan perkawinan yaitu putusan perkara Nomor 1633/Pdt.G/2022/PA.Gresik tentang pembatalan perkawinan yang disebutkan atas dasar telah melanggar aturan yang ada, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan demi hukum. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk membahas terkait landasan hakim dalam pembatalan perkawinan yang ada dalam putusan tersebut. Dan mengkaji dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pembatalan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Namun, terkadang perkawinan tidak selalu berjalan mulus sesuai keinginan kita, ada masalah-masalah yang sering timbul baik itu dari pihak istri maupun suami sehingga mengakibatkan perkawinan berakhir. Adapun beberapa cara dalam mengakhiri perkawinan dalam Islam yaitu *Thalaq, Khulur', Fasakh, dan Li'an* yang tela diatur dalam al-Quran dan Hadits.

Pembatalan perkawinan di dalam Islam disebut dengan *fasakh*. *Fasakh* perkawinan memiliki arti membatalkan hubungan antara suami dan istri. Hal ini terjadi karena tidak terpenuhi rukun dan syarat perkawinan atau setelah perkawinan ada sesuatu masalah yang datang sehingga mengharuskan pembatalan perkawinan.⁶

Pembatalan perkawinan menurut para ahli (Yahya Harahap), pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu *No legal force* keadaan itu dianggap tidak pernah ada.⁷

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), 187.

⁶ A. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana 2004), 141.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975*, cetakan pertama (Medan: CV Zahir Trading, 1975), 71.

Pembatalan perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) ialah Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan dan dimulai batalnya suatu perkawinan setelah Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah berlaku sejak dari berlangsungnya perkawinan.⁸ Pembatalan perkawinan tidak akan terjadi jika tidak ada yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan⁹ dan pembatalan perkawinan tidak akan terjadi kecuali dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri.¹⁰ Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan menurut KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) hanya dapat dinyatakan oleh Hakim.¹¹

Adapun dasar hukum pembatalan perkawinan, terdapat dalam al-Quran dan Hadist. Alquran mengemukakan mengenai perkawinan yang dibatalkan disebabkan suami yang memberikan mudharat terhadap istri.

Allah SWT berfirman:¹²

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَةَ اللَّهِ هُزُوءًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: “Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tabanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau cerailah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu

⁸ Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Pasal 22 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰ Pasal 25 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹ Pasal 85 KUHPer.

¹² QS. Al-Baqarah [2]: 231

menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampai batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Ayat diatas menjadi dasar hukum pembatalan perkawinan karena pada dasarnya hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan segala kewajiban-kewajiban terhadap istri. Disamping itu, suami juga memiliki kewajiban dalam memelihara istri dengan sebaik-baiknya. Dalam artian, suami tidak diperbolehkan menyakiti, menganiaya, memberikan kemudharatan terhadap istri, dan menyengsarakan kehidupan istri dengan cara menyianyikan haknya.¹³

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh imam Malik mengenai *fasakh* nikah yaitu:¹⁴

عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِذَا رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ جُنُونٌ أَوْ جُدَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غَرَمٌ عَلَى وَلِيِّهَا

Artinya: “Hadist ini diterima dari Malik dari Yahyā bin Sa’id dari Sa’id bin Musayyab ia berkata: Umar bin al-Khattabb R.A. berkata: “Pria-pria mana saja yang menikahi wanita yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu ia menyetubuhinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung hutang atas suaminya”. (HR. Malik).”

Hadits di atas memberikan penjelasan bahwasanya suami dan istri memiliki hak untuk melakukan pembatalan perkawinan apabila salah satu pasangan memiliki cacat atau penyakit.¹⁵ Dengan demikian, suami diwajibkan membayar mahar jika istrinya telah digauli. Salah seorang ulama bernama al-Baji memberi bantahan terhadap hadist diatas, dimana suami dan istri memiliki hak khiyar apabila salah satu

¹³ Wahbah al- Zuhaili. Muhammad ‘Ali Subhi al-Sa’di. *Tafsir al-Muyassar* Juz 2, (Beirut: Dar al Fikr, 1997), 37.

¹⁴ Malik bin Anas, *al-Muwatta’* jilid 2 (Beirut : Dar al-Farabi al-Islami, 1997), 31.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-asy-Syafi’i al-Muyassar*....522.

pasangan menderita penyakit. Hak khiyar disini adalah hak untuk memilih apakah tetap melanjutkan perkawinan atau membatalkannya. Beliau juga menambahkan bahwasanya ditetapkan hak khiyar bagi suami istri yang mendapati pasangannya memiliki penyakit merupakan pendapat yang diambil dari mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i.¹⁶ Sehingga, berdasarkan hadist diatas dapat dipahami bahwa fasakh nikah itu diperbolehkan.

Adapun beberapa alasan yang bisa dijadikan pijakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan adalah *pertama* Ikatan mahram yang diketahui secara tiba-tiba;¹⁷ *kedua* menikahi dua orang yang haram dihimpun;¹⁸ *Ketiga* Menikahi lebih dari empat istri maka perkawinan yang seterusnya batal;¹⁹ *Keempat* Perkawinan dengan mengajukan syarat tertentu (nikah muhallil), seperti setelah bersetebuh dia akan menalaknya, baik syarat itu dikatakan sebelum atau sesudah berhubungan, atau keduanya bersepakat tidak melanggengkan perkawinan mereka. Dan ini serupa dengan pembatasan waktu;²⁰ *Kelima* Perkawinan dengan syarat khiyar,²¹ apabila seorang menikah dengan syarat khiyar (memilih melanggengkan atau merusak perkawinan) maka akadnya batal oleh pembatasan waktu. Apabila pria mensyaratkan pengantin wanita tidak boleh pindah dari negerinya, maka syarat tersebut batal sebab bertolak belakang dengan tuntutan tujuan akad yaitu hubungan intim. Keenam Nikah muhrim,²² orang yang sedang ihram (muhrim) haram menikah dan menikahkan orang lain. Demikianlah pendapat jumhur. Apabila dia menikah dan menikahkan dengan perwalian khusus atau umum, misalnya Hakim. Hukum istri muallaf yang jumlahnya melebihi batas syar'i:

Pertama, Jika orang kafir masuk Islam sementara dia mempunyai lebih dari empat istri, mereka masuk Islam bersamanya, atau masuk Islam saat 'iddah, atau tidak masuk Islam sma sekali, tapi mereka ahli

¹⁶ Mursyid Djawas Amrullah, "Fasakh Nikah dalam Teori Maslahah Imam Al-Ghazali", El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 2 No.1 (Januari-Juni 2019) , 102.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, (Beirut: Dar al-Fikr). *Fiqih Imam Syafi'i* jilid II, 497. Terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz, cetakan pertama, 2008.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, (Beirut: Dar al-Fikr) cetakan pertama, 2008 H. Penj Muhammad Afifi Abdul Hafiz, fiqih imam syafi'i jilid II, 498.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*....499.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*....502.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*....512.

²² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*....513.

kitab maka dia harus memilih empat orang istri saja, dan perkawinan istri selebihnya batal secara otomatis.

Kedua, Apabila dari sekian banyak istri itu hanya ada empat saja atau bahkan kurang, yang masuk Islam bersama suami, baik sebelum atau sesudah hubungan intim, dan ini terjadi pada masa 'iddah maka diputuskan hanya memiliki istri yang masuk Islam saja, sementara perkawinan istri yang lain terkena fasakh secara otomatis. Alasannya karena keterlambatan Islam mereka dari keIslaman suami sebelum atau sesudah berhubungan intim.

Ketiga, Jika seorang kafir masuk Islam, sedang dia mempunyai istri dan anak tiri ahli kitab, lalu keduanya masuk Islam, padahal dia telah menyetubuhi istrinya tersebut, maka keduanya haram baginya untuk selamanya. Jika belum bersetubuh maka kebolehan menjalin ikatan perkawinan hanya berlaku untuk anak wanitanya, sementara perkawinan dengan ibunya menjadi fasakh (atau dalam bahasa an-Nawawi tertolak).

Keempat, Apabila ada 'aib,²³ 'aib ada dua macam, 'aib yang melekat pada wanita ataupun pria . Masih ada lagi 'aib yang keberadaannya diperselisihkan para ulama', yakni tidak mampu memberi maskawin atau nafkah. Jumhur kecuali mazhab Hanafiyah membolehkan pembatalan perkawinan karena adanya alasan tersebut.

Kelima, Muradnya salah satu suami atau istri.

Keenam, Nikah sebab ditipu, seandainya seorang wali berkata "saya nikahkan perawan ini dengan kamu" dan ternyata wanita itu tidak perawan. Maka fasakh dibolehkan sebab tidak terpenuhinya syarat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Sebab terjadinya Perkawinan batal apabila:²⁴ *Pertama*, Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam 'iddah talak raj'i. *Kedua*, Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya. *Ketiga*, Menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi dan telah ba'da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya. *Keempat*, Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sepersusuan sampai derajat tertentu

²³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*,522.

²⁴ Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam.

yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang no. 1 tahun 1974, yaitu: *Pertama*, Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas. *Kedua*, Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. *Ketiga*, Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri. *Keempat*, Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan. Kelima, Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.

Kemudian dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dilanjutkan tentang Perkawinan yang dapat dibatalkan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:²⁵ *Pertama*, Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. *Kedua*, Wanita yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud. *Ketiga*, Wanita yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain. *Keempat*, Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU No.1. tahun 1974; *Point Satu*, Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. *Point dua*, Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menjelaskan bahwa Poligami tanpa izin istri sebelumnya akan terjadi Pembatalan perkawinan karena hal tersebut bertentangan dengan pasal 27 yaitu seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai seorang wanita sebagai istrinya dan seorang wanita juga hanya diperbolehkan mempunyai seorang pria sebagai suaminya. Pembatalan akan terjadi pada segala perkawinan yang berlangsung jika menyalahi dengan ketentuan-ketentuan termuat dalam pasal 30, 31, 32, dan 33 yang bunyinya: Pasal 30 “Perkawinan dilarang antara mereka, yang mana yang satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, baik karena kelahiran yang sah, maupun tidak sah, atau karena perkawinan dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki dan saudara perempuan, sah atau tak sah”. Pasal 31 “Perkawinan dilarang juga: *Pertama*, Antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, karena perkawinan sah atau tak sah, kecuali si suami atau si istri yang mengakibatkan periparan itu telah meninggal dunia atau, jika karena keadaan tak hadirnya si suami atau si istri, kepada istri atau suami yang

²⁵ Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

di tinggalkannya, oleh hakim diizinkan untuk kawin dengan orang lain. Kedua, Antara paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, seperti pun antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki saudara atau cucu laki saudara, yang sah atau tak sah”.

Pada Pasal 32 disebutkan “Barang siapa dengan putusan hakim telah dinyatakan salah karena berzinah, sekali-kali tak diperbolehkan kawin dengan kawan berzinahnya”. Pasal 33 “Antara mereka, yang perkawinannya telah dibuarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 199, 3e atau 4e tak diperbolehkan untuk kedua kalinya diadakan perkawinan, melainkan setelah lewat 7 satu tahun, semenjak pembubaran perkawinan mereka yang terakhir dibukukan dalam register-register catatan sipil. Perkawinan setelah yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama, adalah terlarang. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, tanpa dihadiri dua orang saksi.

Sebagaimana menurut pasal 73 KHI yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu:²⁶Pertama, Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri misalnya, bapak atau ibu dari suami atau istri, kakek atau nenek dari suami atau istri. Kedua, Suami atau Istri, artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau istri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Ketiga, Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang undang. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh Petugas Pencatat Nikah, Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua pengadilan negeri. Keempat, Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan

Sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 KHI. Sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:²⁷ Pertama, Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri. Kedua, Suami atau istri; Kedua, Pejabat yang berwenang hanya selama

²⁶ Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

perkawinan belum diputuskan. Ketiga, Pejabat yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut.

Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.²⁸

Dalam KUHPer disebutkan para pihak yang dapat melakukan tuntutan pembatalan perkawinan yaitu:²⁹Pertama, Orang yang perkawinan masih terikat dengan salah satu dari suami istri dahulu. Kedua, Para keluarga sedarah dalam garis lurus keatas. Ketiga, Mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan. Keempat, Jawatan kejaksaan.

Dan pembatalan perkawinan akan terjadi dan dituntut Apabila orang yang belum mencapai umur mengikat dirinya dalam suatu perkawinan, maka pembatalan perkawinan boleh dituntut, baik oleh orang belum cukup umur tersebut, maupun jawatan kejaksaan;³⁰ Apabila perkawinan terjadi pada perkawinan yang tidak ada izin dari bapak, ibu, kakek, nenek, wali, dan wali pengawas, pembatalan akan perkawinan itu hanya boleh dituntut oleh mereka;³¹ Apabila perkawinan yang dilangsungkan tidak di depan orang yang berwenang, tidak dihadiri oleh sejumlah saksi sebagaimana mestinya, maka pembatalan perkawinan boleh dituntut oleh suami istri sendiri, para keluarga yang sedarah dalam garis keatas, wali, wali pengawas, dan jawatan kejaksaan.³²

Poligami

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata poligami diartikan sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri lebih dari satu orang. Kata monogami dapat di serasikan dengan poligami sebagai antonim, monogami adalah perkawinan dengan isrti tunggal yang artinya seorang pria menikahi

²⁸ Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam.

²⁹ Pasal 86 KUHPer.

³⁰ Pasal 89 KUHPer.

³¹ Pasal 91 KUHPer.

³² Pasal 92 KUHPer.

seorang wanita saja. Sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan wanita lebih dari satu, namun jika wanita menikah pria lebih dari satu disebut poliandri. Kata poligami berasal bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan kata “poli” atau “polus” yang artinya banyak, dan kata “gemein atau gamos” yang berarti kawin atau perkawinan. Maka jikalau digabungkan akan menjadi poligami yang berarti perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.³³ Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita saja karna untuk nikah lebih dari empat dikhususkan kepada nabi saja.³⁴

Poligami berarti ikatan perkawinan salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu seorang istri dalam waktu bersamaan, bukan bersamaan ijab qabulnya melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai istri pada jangka waktu tertentu.³⁵

Menurut para ahli sejarah poligami awal mulanya dilakukan raja-raja pembesar negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula hanya dijadikan sebagai pelampiasan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan dan sebagainya. Makin kaya seseorang dan makin tinggi kedudukannya, makin banyak pula mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa peninggalan pada waktu zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.³⁶

Rukun dan Syarat Poligami

KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan bahwa apabila suami yang ingin beristri lebih dari satu orang yaitu poligami maka harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.³⁷ Izin seorang suami yang ingin beristri lagi akan diterima oleh Pengadilan Agama apabila:³⁸ Pertama,

³³ Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 59-60.

³⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dngan Academia, 1996), 84.

³⁵ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), 159.

³⁶ Aisjah Dahlan, *Membina Rumah TanggaBahagia*, (Jakarta: Jamunu. 1969), cet. Ke-1. 69.

³⁷ Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

³⁸ Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Istri tidak dapat menjalankan kewajiban seorang istri. Kedua, Istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kedua, istri tidak dapat melahirkan keturunan, maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harusenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 5 UU No. Tahun 1974 yaitu:³⁹Pertama, Adanya persetujuan isrti. Kedua, Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.⁴⁰ Maka jika suami ingin poligami (beristri lebih dari seorang) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.⁴¹

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami yang berpoligami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan⁴²

Persetujuan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁴³

KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menyatakan Dalam hal perkawinan untuk kedua kalinya atau perkawinan berikutnya harus memberi akta kematian jika suami atau istri yang dahulu sudah tiada, akta perceraian, turunan surat izin Hakim dalam hal adanya ketidakhadiran suami atau istri yang lain sebagaimana yang dijelaskan di pasal 71 ayat (4e) KUHPer.

Selanjutnya tulisan ini akan dibahas melalui suatu penelitian pustaka dan menggunakan pendekatan Normatif Empiris. Adapun data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder yang mana data-data tersebut diperoleh melalui dokumentasi. Senjutnya data yang didapat akan dianalisis dengan metode reduksi, display dan verifikasi data. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan metode triangulais baik waktu, sumber dan Teknik.

³⁹ Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁰ Pasal 3 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴¹ Pasal 4 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴² Pasal 3 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴³ Pasal 5 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Gambaran Umum Perkara Pembatalan Perkawinan dan Landasan Hakim Pada Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2022/PA.Gresik

Perkara Pembatalan perkawinan nomor 1633/Pdt.G/2022/PA.Gresik, merupakan gugatan dari Penggugat seorang pria yang pekerjaannya sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panceng yang menggugat terhadap Tergugat I (suami) dan Tergugat II (istri kedua). Dimana Tergugat I (suami) melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan serta izin dari istri pertama karena ia menyatakan bahwa istri Tergugat I telah meninggal dunia dengan surat keterangan kematian suami/istri dengan nomor 474.3/47/437.115.10/XII/II tanggal 1 Desember 2011 namun dikemudian hari masyarakat desa Banyutengah menyatakan bahwa istri Tergugat I masih hidup dan bertempat tinggal di desa Ngemboh, kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik. Dalam perkara ini juga ditemukan fakta bahwa Tergugat I selain mempunyai nama SAMIARO HULU juga mempunyai nama SOLEH HULU setelah masuk Islam pada tanggal 4 Maret 2005.

Bahwa pada saat Tergugat I melaksanakan perkawinan dengan Tergugat II, Tergugat I memalsukan identitasnya yang harusnya masih kawin menjadi duda ditinggal mati. Sehingga dalam pemeriksaan berkas di KUA Tergugat I lolos pemberkasan. KUA sebagai pihak yang lalai dalam pemeriksaan berkas dalam hal ini sekarang pihak KUA telah mengetahui perihal kejadian tersebut, maka apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I selama ini adalah melanggar syari'at dan undang-undang yang berlaku karena Tergugat I ternyata masih terikat perkawinan dengan istri yang dulu yang merupakan saudara kandung dari Tergugat II dan belum resmi bercerai. Inilah yang menjadi landasan dari gugatan Penggugat (Kepala KUA) terhadap pernikahan/perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan.

Landasan Hukum Terkait Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2022/PA.Gresik, Terkait dengan landasan hukum Majelis Hakim pada putusan Nomor 1633/Pdt.G/2022/PA.Gresik, sebagai berikut:

Adapun landasannya Majelis Hakim membatalkan perkawinan pada Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2022/PA.Gresik yang mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II karena keduanya telah melanggar

hukum yang berlaku yaitu telah melakukan perkawinan poligami tanpa seizin istri pertama serta tidak mendapat ketetapan dari Pengadilan Agama dan yang memperkuatnya perkawinan harus dibatalkan perkawinan tersebut karena Tergugat II (istri kedua) masih terikat perkawinan dengan istri pertama yang merupakan saudara kandung Tergugat II yang masih belum bercerai yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum syari'at, dalam hal ini ini Majelis Hakim berdalilkan firman Allah Qs. An-Nisa' ayat 23

Majelis Hakim juga menilai perkawinan Tergugat I dan Tergugat II juga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia sangat tidak menginginkan terjadinya penyelundupan hukum dengan menikahkan seorang suami yang masih beristri, dan seorang wanita yang masih bersuami dan penyelundupan hukum dalam bentuk lain, maka diaturlah dan ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 sampai pasal 11 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Maka jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pencatatan perkawinan dan tatacara perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim menilai pemohon sewaktu menjadi Kepala KUA Kecamatan sibabangun telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga telah menikahkan seorang pria yang beristri dengan wanita lain, yang ternyata wanita itu adalah saudara kandung dari istri pria tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terkait Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2016/PA. Gresik

Pandangan hukum Islam terkait pembatalan perkawinan pada putusan perkara Nomor 1633/Pdt.G/2022/PA.Gresik dengan alasan poligami tidak berizin dan hal itu tidak bisa dijadikan dasar hukum

untuk melakukan pembatalan perkawinan. Karena dalam al-Qur'an tidak menjelaskan bahwa syarat dari poligami harus adanya izin dari istri pertama. Akan tetapi cukup bisa menjamin jika dirinya mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Qs. an-Nisa' ayat 3 (tiga).

Dalam hukum Islam, seorang pria dibolehkan untuk menikahi 4 (empat) orang kecuali jika Nabi orangnya maka boleh menikahi wanita lebih dari 4 (empat). Menurut al-Maraghi, poligami merupakan suatu kebolehan yang dipersulit karena hukum poligami disertai dengan aturan yang sangat ketat. Adapun seseorang dibolehkannya berpoligami jika dalam keadaan dharurat saja. Apabila poligami dirasa akan memunculkan mudharat maka lebih baik itu dihindari. Sebagaimana dalam kaidah fiqih mengatakan yang artinya menolak kemasadatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.⁴⁴

Menurut Quraish Shihab, hukum poligami itu tidaklah wajib sebagaimana firman Allah pada surat an-Nisa' ayat 3 (tiga). Pada ayat tersebut berbicara tentang kebolehan poligami untuk pria. Adapun orang yang boleh poligami adalah orang-orang yang sangat membutuhkannya, maka dari itu kebolehan berpoligami hendaknya jangan dilihat dari sudut pandang ideal atau buruknya, akan tetapi dilihat dari penetapan hukum dan kemungkinan yang akan terjadi.⁴⁵

Sedangkan jika ditinjau dari hukum Islam terkait pembatalan perkawinan pada putusan perkara nomor 1633/Pdt.G/2022/PA.Gresik dengan alasan menghimpun dua wanita yang bersaudara dalam suatu perkawinan itu sudah jelas haram dan dilarang keras karena di dalam syari'at sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 23.

Pandangan hukum Positif terkait pembatalan perkawinan pada putusan perkara Nomor 1633/Pdt.G/2022/PA.Gresik dengan alasan poligami tidak berizin dan hal itu tidak bisa dijadikan dasar hukum melakukan pembatalan perkawinan, karena dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) telah mengatur bahwa syarat untuk poligami tidak cukup dengan berlaku adil saja yaitu seperti yang dijelaskan dalam pasal 56 dan pasal 57 KHI (Kompilasi Hukum Islam) jo pasal 4, 5 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa apabila suami berkeinginan untuk beristri lebih dari satu orang harus sesuai

⁴⁴ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* juz 4, (Mesir: Musthafa al-Babiy, 1963), 222.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* Vol 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 410.

aturan yang berlaku yaitu poligami maka harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan izin suami akan diterima oleh Pengadilan Agama jika istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, jika istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, jika istri tidak dapat melahirkan keturunan serta dengan persetujuan istri dan mengenai semua hal itu harus lolos pemeriksaan Pengadilan dahulu.

KHI mengatur demikian atas dasar *maslahah mursalah*. Digunakannya Maslahah ini karena sejalan dengan tujuan perkawinan yang dapat dijadikan pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan manusia serta terhindar dari kemudharatan.⁴⁶ Dengan ini bisa dilihat Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dan mengabulkan permohonan pemohon karena poligami harus berizin dahulu agar masalah yaitu terwujudnya tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah*.

KUHPer (Kitab Undang-Undang Perdata) pasal 71 ayat 4e juga dijelaskan bahwa untuk nikah kedua kalinya harus menyatakan akta kematian suami atau istri dahulu, atau akta perceraian, ataupun turunan surat izin hakim yang diberikan dalam hal adanya ketakhadiran suami atau istri yang lain dan KUHPer (Kitab Undang-Undang Perdata) menyatakan kebatalan suatu perkawinan yang dilangsungkan bertentangan dengan pasal 27 yang bunyinya “(dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya)”, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan dahulu telah terikat dengan salah satu dari suami istri, oleh si suami istri itu sendiri, oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, oleh segala mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu dan oleh jawatan kejaksaan. Maka jika dilihat dari hukum positifnya perihal pembatalan perkawinan pada putusan perkara Nomor 1633/Pdt.G/2022/PA.Gresik dengan alasan poligami tidak berizin dan hal itu bisa dijadikan dasar hukum untuk melakukan pembatalan perkawinan karena dibatalnya suatu perkawinan pada putusan perkara nomor 1633/pdt.g/2022/PA.Gresik tidak memenuhi aturan yang telah berlaku di negara ini.

Sedangkan jika dilihat dari hukum positifnya terkait pembatalan perkawinan pada putusan perkara nomor

⁴⁶ Safrida. *Maqāshid Al-Syari'ah & Maslahah Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, 71.

1633/Pdt.G/2022/PA.Gresik dengan alasan menghimpun dua wanita yang bersaudara dalam suatu perkawinan itu jelas dilarang dengan ketentuan Pasal 70 KHI huruf (d) “Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sepersusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang no. 1 tahun 1974, yaitu: Pertama, Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas. Kedua, Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Ketiga, Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri. Keempat, Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan. Kelima, Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) juga menjelaskan bahwa perkawinan dilarang dalam pasal Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sepersusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang no. 1 tahun 1974.

Kesimpulan

Majelis Hakim memutuskan pada putusan Nomor. 1633/Pdt.G/2016/PA.Gresik tentang Pembatalan perkawinan berlandaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh dua belah pihak adalah perkawinan poligami tanpa izin istri, yang mana hal tersebut melanggar aturan Undang-undang pasal 57, 58 KHI, pasal 5 UU No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 85 KUHPer. Dan perkawinan poligami tersebut juga melanggar aturan syari’at agama Islam yaitu dilarangnya seorang pria menghimpun dua wanita yang masih saudara kandung dalam suatu perkawinan (dalam hal ini istri pertama dan istri kedua tergua adalah saudara kandung) sebagaimana firman Allah SWT, QS. An-Nisa’ ayat 23, yang mana hal tersebut juga melanggar aturan Undang-undang pasal 70 KHI, pasal 8 UU No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 30, 31, 32, 33 KUHPer.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'anul Karim
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakabat 1,2*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Amir, Syaifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Amrullah, Mursyid Djasas. *Fasakh Nikah dalam Teori Maslahah Imam al-Ghazali*, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 2 No.1 (Januari-Juni 2019).
- Anas, Malik bin. *al-Muwatta'* jilid 2. Beirut : Dar al-Farabi al-Islami, 1997.
- Arikanto, Suharmi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Arumdani, Kharisma Yogi Martika. Skripsi. *Pembatalan perkawinan akibat manipulasi identitas ditinjau al maslahah al mursalah (studi putusan nomor : 469/pdt.G/2019/PA. Wng di Pengadilan Agama Wonogiri)*. 2020.
- Aufa, Muhammad Nabil. *Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Teori Maslahah Imam al-Ghazali* (studi kasus dari putusan nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg). 2022.
- Bakar, H. Rifa'i. Abu *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Aisjah. *Membina Rumah Tangga Bahagia*. Jakarta: Jamunu, 1969.
- Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Fuad, Anis. *Panduan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha ilmu, 2014.
- Ghazali, A. Rahman. *Fiqh Munakabat*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: Pustaka setia, 2000.
- Hanafi al-, Abdullah Ibn Mahmud Ibn Maudud. *al-Ikhtiyal Lil Mukhtar* Juz III. Kairo: Kutubul Ilmiyyah, 1937.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975*. Medan: CV Zahir Trading, 1975.
- Ishaq, Abu. *al-Mubda' fi syarhi al-Munqana'* Juz 6. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah 1997.

- Jurjawi, Ali Ahmad al-. *Hikmatu at-Tasyri' wa Falsafatuhu* Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr 1997.
- Koentjaningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.
- Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: permata press, 2003.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995.
- Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Maraghi, Al-. *Tafsir al-Maraghi* Juz 4 . Mesir: Musthafa al-Babiy, 1963.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996.
- Prayogo, Imam dan Tobroni. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
- Purnomo, Moch Azis Qoharuddin. *Maqosid Nikah menurut Imam Ghozali Dalam kitab Ihya' Ulumuddin* Vol 7 Juran pemikiran dan Hukum Islam Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri Indonesia, 2021.
- Putusan Nomor 1633/Pdt.G/2022/PA.Gresik Tentang Pembatalan Perkawinan.
- Qudamah, Ibn. *al-Mughni* Juz 7. Beirut: Dar al Fikri, 1984.
- Rabbani, Al-. *al-Udwi Ala Syarhi Kifayatutthulab* Juz 3. Beirut: Darul Fikr, 1994.
- Rusdaya Basyri. *Fiqh Munakahat : 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (ParePare: CV Kaaffah Learning Center, 2019).
- Safrida. *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Sefa Bumu Persada, 2001.
- Sahl, Muhammad Ibn Ahmad Abi. *al-Mabsuth Lisarakhsi* Juz 4. Beirut : Darul Ma'rifa 1993.
- Sami, Shaleh Ibn al-. *Syarab Risalah al-Qirwani* Juz 1. Beirut: Maktabah Nashir, 1991.
- Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut UU Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jurnal UNISSULA. Vol 7 No. 2.Semarang, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misba*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soebani, Ahmad Beni. *Fiqh Munakahat* 2. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Peran dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986.
- Subekti, R. R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta, 2012.
- Tan, Yulia <https://docplayer.info/52868151-I-metode-penelitian-pendekatan-yuridis-normatif-adalah-pendekatan-yang-menelaah-hukum>
- Tihami. Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Academica Publication: 2023.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Zuhaili, Wahbah al-. *al-Fiqh al-asy-Syafi'i al-Muyassar*, Beirut: Dar al-Fikr. *Fiqh Imam Syafi'i* jilid II, 453, terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz, 2008.